

THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING IMPORTED USED CLOTHING IN BANDA ACEH: A Study of MUI DSN Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 on Sales Contracts

Khalid Akbar

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: 180102198@student.ar-raniry.ac.id

Safira Mustaqilla

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id

Azka Amalia Jihad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: azka.jihad@ar-raniry.ac.id

Corresponding email: 180102198@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This study examines the system of buying and selling imported used clothing in Banda Aceh from the perspective of fiqh *muamalah* and analyzes it in terms of the element of *gharar* and DSN-MUI Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 on Sales Contracts. This study employs a qualitative method using an empirical-juridical approach. The results indicate that the system for buying and selling imported used clothing in Banda Aceh involves three parties in the transaction: the seller, the buyer, and the distributor. The seller orders and purchases clothing from the distributor in bulk (in sacks) under an agreement that they cannot inspect the contents of the sacks. Once the goods reach the seller, the seller sorts the clothing by quality and washes it thoroughly before selling it to the buyer. In general, the practice of buying and selling imported used clothing in Banda Aceh complies with the pillars and conditions of a sale under Islamic law. However, when examining the transactions between sellers and distributors of imported used clothing, an element of *gharar* is present – specifically, uncertainty regarding the goods being purchased – because sellers are not permitted to inspect the items inside the bags before they are shipped. This constitutes a form of *gharar* that is not permitted in Islam.

Keywords: Fiqh Muamalah, Buying and Selling, Imported Used Clothing, Gharar, DSN-MUI Fatwa

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat interaksi antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi penjualan barang dan jasa. Aktivitas perdagangan adalah kegiatan yang menjadi sarana pemuas kebutuhan manusia, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun rezeki. Hal ketiga ini merupakan bahan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Objek jual beli harus dalam kondisi dan kualitas yang baik, agar konsumen tidak kecewa atau merasa dirugikan.¹

Proses impor biasanya berupa impor barang atau tebusan dari negara lain ke negara itu, Impor barang dalam jumlah besar biasanya memerlukan intervensi bea cukai di negara pengirim dan penerima. Di Indonesia sendiri, saat ini praktik impor pakaian bekas tersebar hampir di seluruh wilayah.²

Jual beli pakaian bekas merupakan salah satu bentuk muamalah yang memerlukan interaksi dalam kehidupan komersial. Pertemuan antara penjual dan pembeli yang terhubung berdasarkan ijab dan qabul sangat penting, serta harus memahami hukum dan aturan jual beli. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus diwujudkan berdasarkan aspek kemanfaatan dan menghindari mudarat.³

Saat ini, jual beli sudah berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Jual beli tidak hanya terjadi antardaerah, tetapi juga antarnegara. Ini disebut ekspor dan impor. Sekarang banyak pakaian bekas yang diimpor ke Indonesia dari Korea, Jepang, Hong Kong, China, Malaysia, dan Singapura. Ini adalah area aktivitas di mana beberapa orang memiliki modal untuk mendirikan bisnis pakaian bekas impor. Banyak pemasok pakaian bekas impor dengan harga yang terjangkau. Hal ini menarik banyak pembeli, terutama masyarakat umum. Mereka berpikir membeli pakaian bekas impor tidak akan menjadi Masalah karena harganya lebih murah dibanding baju baru yang dijual di toko-toko, dikarenakan pakaian bekas impor masih layak Digunakan oleh penduduk setempat. Itu pun berdampak dari pakaian impor lama untuk kesehatan cukup berbahaya, karena termasuk pakaian dengan banyak bakteri yang tidak hilang bahkan setelah beberapa kali pencucian. Jika masalah ini

¹May Shinta Retnowati, Aisy Rahmania, M. Ilham Nazaruddin, *Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Desa Prayungan Pada Pasar Digital (E-commerce)*, Educate: Journal of Community Service in Education, Vol. 2, No. 1, 2022.

²Azizah Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, Jurnal Economina, Vol. 2, No. 1, Januari 2023.

³Muh Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batas-Batas Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, Vol. 5, No. 3, 2018.

tidak ditangani secara konsisten, hal itu akan menyebabkan lebih banyak masalah.⁴

Kondisi seperti ini muncul karena perekonomian yang sangat lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Seharusnya setiap barang yang akan dibeli harus dilihat secara langsung untuk mengidentifikasi apakah barang tersebut cacat atau tidak. Karena tergantung Bahasa kecacatan itu sendiri, apa pun yang dapat mencegah item tersebut muncul yang mengurangi keaslian objek.⁵

Oleh karena itu, sebagian besar pakaian bekas bersumber dari luar negeri dan diimpor ke dalam negeri. Terdapat resiko bahaya terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga tidak baik dan tidak aman bagi kebutuhan dan cara hidup masyarakat umum. dalam hal ini Kementerian Perdagangan membuat Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor terdapat di Pasal 2 Ayat (3) berbunyi "Barang dilarang Impor Berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas". Perbuatan ini dapat menimbulkan dampak buruk terhadap pakaian pabrik dalam negeri hasil karya anak bangsa yang mengakibatkan kerugian lainnya.⁶

Oleh karenanya setiap masyarakat harus sadar akan adanya hukum dan peraturan terutama masyarakat di kota Banda Aceh dan kalangan lainnya yang terkena dampak buruk dari penjualan maupun pembelian dari luar negeri (Impor) barang atau pakaian bekas.

Situasi ini terjadi karena orang berpikir bahwa menjual pakaian bekas dapat menghasilkan banyak uang. Namun, kenyataannya, jual beli pakaian bekas dilarang. Ada aturan yang sangat tegas tentang larangan atas praktik tersebut. Sebagian orang tergiur membeli baju bekas impor dari luar negeri karena tergiur dengan baju impor dari luar negeri, dengan merek terkenal dan harga yang cukup mahal. Menurut orang-orang yang membeli pakaian bekas, mereka bahkan tidak menganggap barang-barang tersebut ilegal, faktanya tidak ada jaminan kebersihan dan kesehatannya, meski sudah dibersihkan berkali-kali.

⁴Selviana Samudera, Sophia Al Haniva, Rakha Fairuz Sakhi, *Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani "Thrifting" di Pasar Senen*, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Vol. 5, No. 3, Agustus 2024.

⁵Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas UII,1993), hlm 83.

⁶Ardiansyah, *Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, Tahkim : Jurnal Peradaban & Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, 2023.

Tindakan setiap orang terbatas sehingga tidak melanggar aturan yang benar atau beralasan, dan bahwa semua tindakan tersebut dapat dikatakan benar karena mengikuti syariat Islam atau hukum Islam. Jika keseharian manusia tidak dibatasi oleh hal-hal yang jahat, orang dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam, dalam hal ini, mencari nafkah untuk bertahan hidup. Mengenai uang, Orang dapat melakukan apa yang diinginkan untuk menghasilkan uang dan ada orang yang melakukannya memonetisasi atau membenarkan secara tidak benar dengan cara apa pun.

Menurut pernyataan penjual pakaian *thrifting* bernama Najwa pemilik toko di salah satu kawasan Ulee Kareng, penjual memperoleh pakaian bekas yang dikemas dalam karung besar (perbal). Namun ada kala penjual tidak dapat memastikan kondisi pakaian *thrifting* yang terdapat di dalam karung tersebut dengan yakin. Ada kasus dimana penjual dan pembeli pakaian bekas dalam jumlah besar membeli dari distributor namun tidak semua pakaian di dalam karung tersebut layak atau sesuai yang diinginkan. Terkadang terdapat barang yang tidak dapat dijual kembali dengan keuntungan yang tinggi. Kemudian, jika ada barang yang rusak Distributor harus memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah kerusakan barang. Tetapi Rata-rata jika barang rusak, penjual tidak mau menanggung resiko Dan itu akan menjadi tanggung jawab pembeli.⁷

Menurut pernyataan penjual pakaian bekas impor bernama Sutrisno⁸ pemilik toko salah satu penjual pakaian bekas impor, penjual memperoleh pakaian bekas impor yang di kemas dalam karung (perbal) dan perpacking, namun terkadang penjual tidak dapat memastikan pakaian bekas impor yang kirimkan apakah semuanya layak dapat digunakan atau tidak, dalam pakaian bekas impor di dalam Bal terdapat setidaknya 10-15 pakaian direject (tidak layak pakaian) yang berisikan *pcs* terdiri dari baju, celana, dasi, topi, sepatu, dan lain-lain. Dan biasanya pakaian bekas impor berasal dari korea, Jepang dan Malaysia yang modal kotornya mecapai Rp.8.000.000 dari distributor tergantung bentuk pesanan seperti apa. Distributor pada dasarnya mengirimkan sesuai pesanan si penjual tapi Distributor tidak menanggung atau ganti rugi atas pakaian yang direject tersebut dikarenakan sudah menjadi resiko dalam jual beli pakaian bekas dan itu pakaian illegal.

⁷Najwa (28 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 20 Januari 2025

⁸Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 22 Januari 2025

maka dari penjelasan narasumber terdapat unsur gharar (ketidaktahuan) dalam pakaian bekas yang di kirim secara disengaja, yang dimana setiap bal-bal yang dikirim menyembunyikan kecatatan pada objek jual beli yaitu pakaian bekas yang impor dan di kemas. Dan tidak layak digunakan untuk dijual Kembali mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dalam hal tersebut yaitu pembeli. Selain itu penjual juga meraup keuntungan yang besar dari hasil jual beli tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang diharapkan dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam.

Padahal Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli yang sudah ditetapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan muamalah. Jual beli dihalalkan dan dibenarkan agama, namun harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam Jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut hukum *syara'* (hukum Islam). Adapun syarat dan rukun jual beli antara lain: penjual dan pembeli, Shighat atau ungkapan ijab kabul, barang, dan nilai tukar.⁹

Jual beli gharar berarti jual beli yang mengandung Faktor penipuan.¹⁰ Gharar adalah transaksi di mana ada unsur kegelapan, spekulasi, keraguan yang menyebabkan ketidakjujuran dalam bertransaksi.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor dan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis dan praktis. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan yakni meperluas wawasan dan referensi pada bidang jual beli. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh, sehingga mampu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat terkait praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Banda Aceh.

⁹Syaik Abdillah, Annisa Syifaulhuda, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2023.

¹⁰Azzahra Kamila Cahyani Masdar, Lailatun Nadira, Nuradilla, Wismanto, *Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi*, MARAS : Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Vol. 2, No. 1, 2024.

¹¹Siti Sofiah Rahmawati, Ahmadih Rojalih Jawab, *Konsep Dasar Gharar*, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Vol. 2, No. 11, 2023.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode studi lapangan dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor, jenis penelitian ini juga memungkinkan untuk menggali informasi secara detail dan menyeluruh mengenai praktik jual beli pakaian bekas. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi praktik jual beli pakaian bekas impor, termasuk faktor budaya, sosial dan ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang: Akad Jual Beli

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNI-MUI) adalah dewan khusus untuk mengeluarkan fatwa terkait fikih muamalah.¹² Salah satu tugas utama DSN-MUI adalah menyelidiki, menelaah, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk menjadi pedoman dalam aktivitas ekonomi secara umum, terutama terkait dengan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹³

Pengakuan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai panduan tunggal dalam menjalankan operasional ekonomi dan keuangan syariah bertujuan untuk mengurangi perbedaan interpretasi syariah yang dapat menghasilkan perbedaan dalam penetapan hukum terkait kasus-kasus yang muncul. Pentingnya hal ini dikarenakan domain penetapan hukum Islam dan karakteristik fikih yang lentur sangat luas dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi penentuannya.

Fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman dari komisi fatwa MUI yang menetapkan bahwa setiap masalah harus disusun berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Sebelum fatwa diterbitkan, pandangan para imam mazhab tentang masalah yang akan dibahas serta dalilnya harus diperiksa

¹²Muhammad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, *Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan Syariah*, al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2021.

¹³Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, Ahmadi Hasan, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1, 2024.

dengan teliti.¹⁴ Seiring berjalannya waktu, DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa, termasuk yang terkait dengan ekonomi syariah seperti Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad jual beli menurut Ketentuan Umum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 adalah perjanjian antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) yang mengakibatkan peralihan kepemilikan barang yang diperdagangkan (barang [*mabi'/mutsman*] dan harga [*tsaman*]).¹⁵

Jual beli ini adalah tindakan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas barang dari penjual ke pembeli, sehingga harus memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.¹⁶ Penjelasan mengenai jual beli juga dapat ditemukan secara singkat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017. Sebagai berikut:

1. Persyaratan mengenai *sighat al-'aqd* (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut:
 - a. Perjanjian jual beli harus diungkapkan dengan jelas dan tegas agar dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.
 - b. Perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti lisan, tertulis, isyarat, dan tindakan fisik, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷
2. Persyaratan terkait para pihak dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:
 - a. Penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) dapat berupa individu atau entitas yang dianggap setara dengan individu, termasuk yang memiliki status hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Penjual dan pembeli harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hukum (*ahliyah*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan hukum yang berlaku.

¹⁴Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, *Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya*, Borneo: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, 2021.

¹⁵Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

¹⁶Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34.

¹⁷Gini Gaussian, Luthfia Putri Fahira, *Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 1, 2024.

- c. Penjual dan pembeli harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan perjanjian jual beli, baik itu kewenangan yang inheren (dimiliki oleh penjual karena statusnya sebagai pemilik) maupun kewenangan sebagai perwakilan (dimiliki oleh penjual karena statusnya sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik), misalnya sebagai wakil.¹⁸
3. Ketentuan terkait objek jual beli yaitu:
 - a. Objek jualan bisa berupa barang atau hak, dimiliki sepenuhnya oleh penjual.
 - b. Objek jualan harus sesuai syariah dan boleh diperdagangkan menurut hukum agama dan undang-undang yang berlaku.
 - c. Objek jualan harus konkret, pasti, dan dapat diserahkan pada saat transaksi atau sesuai kesepakatan jika menggunakan metode jual beli tertentu.
 - d. Jika objek jualan adalah hak, berlaku ketentuan dari Fatwa MUI dan peraturan hukum tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁹
4. Ketentuan dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:²⁰
 - a. Harga harus ditentukan dengan pasti pada saat transaksi, baik melalui negosiasi langsung, lelang, atau tender.
 - b. Penjual hanya wajib memberitahukan harga perolehan dalam transaksi tertentu seperti jual beli murabahah, dan tidak diwajibkan dalam transaksi lainnya.
 - c. Pembayaran harga bisa dilakukan secara tunai, ditangguhkan, atau dicicil.
 - d. Harga dalam transaksi yang tidak tunai tidak harus sama dengan harga dalam transaksi tunai.

Berdasarkan hal di atas, masyarakat Indonesia membutuhkan panduan yang jelas dalam melaksanakan transaksi jual beli. Meskipun DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait transaksi jual beli untuk berbagai sektor bisnis, namun belum ada fatwa induk yang mencakup seluruh transaksi jual beli.

¹⁸Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, Wismanto, *Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, MARA: Jurnal Penelitian Multi Disiplin, Vol. 2, No. 1, 2024.

¹⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

²⁰Ibid.

Oleh karena itu, DSN-MUI melihat perlunya mengeluarkan fatwa yang merangkum panduan dalam transaksi jual beli untuk dijadikan pedoman.

B. Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari provinsi Aceh dengan penyebaran pakaian bekas impor yang begitu pesat karena menjadi daerah dengan potensi yang sangat besar untuk pemasaran pakaian bekas impor. Praktik jual beli pakaian bekas impor ini yang lebih sering disebut dengan *thrifting* berkembang begitu pesat dan disambut baik oleh masyarakat kota Banda Aceh dan tidak sedikit masyarakat yang rela datang jauh-jauh dari berbagai daerah di sekitaran kota Banda Aceh untuk juga berburu pakaian bekas impor. Merujuk pada hasil wawancara dengan saudara sutrisno pemilik toko Ct Store, seorang pengusaha yang menggeluti bidang jual beli pakaian bekas impor, ia mengatakan bahwa pakaian bekas impor telah menjadi lahan bisnis yang sangat menjanjikan untuk sebagian masyarakat dengan modal seadanya dan keuntungan yang besar.²¹ Hal demikian juga dibenarkan oleh seorang penjual pakaian bekas impor yang menjual melalui rumahnya, Ahmad Maulana yang dalam wawancara bersamanya mengatakan: “saya sudah berjualan pakaian bekas impor ini sejak tahun 2022, dengan penghasilan rata-rata perbulan delapan sampai sembilan jutaan perbulannya tergantung dari kualitas barang yang datang.”²²

Pedagang pakaian bekas memesan paket atau bal-bal pakaian dari distributor atau agen untuk dijual kembali, distributor memperoleh pakaian bekas tersebut dari luar negeri dan menjualnya kembali kepada pedagang atau masyarakat dalam bentuk paketan atau karung besar. Menurut hukum Islam, praktik jual beli harus dilakukan dengan barang yang jelas bentuknya, jumlahnya, kualitas sehingga tidak ada kecurangan, penipuan dan unsur-unsur yang dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli tersebut.²³

Praktik jual beli pakaian bekas impor dilakukan dengan cara: penjual memesan dan membeli pakaian bekas impor dari distributor luar negeri dalam bentuk karung atau disebut (perbal) kemudian menjualnya Kembali dalam bentuk satuan, pakaian bekas impor tersebut dipesan oleh penjual kepada distributor dari luar negeri melalui telpon atau via chat, sebagaimana

²¹Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 20 Januari 2025

²²Najwa (33 Tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 20 Januari 2025

²³Asmuliadi Lubis, *Praktik Jual Beli Lapak Pasar di Desa Malangbong Kabupaten Garut Dalam Pandangan Islam*, Al barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, 2023.

hasil wawancara dengan saudara Sutrisno tentang pakaian bekas impor yang dijualnya, Sutrisno mengatakan:

“saya memesan pakaian bekas impor melalui telpon atau whatsapp dengan cara menyampaikan kode barang kepada agen, seperti kode barang untuk pakaian laki-laki atau kode barang untuk pakaian perempuan, setelah menyampaikan kode, barulah uangnya di transfer dan agen kemudian mengirim barangnya sesuai kode pesanan kita”.

Sutrisno juga mengatakan setelah tibanya barang pesanan tadi, selanjutnya pengecekan terhadap barang yang sampai dan di pilah berdasarkan kualitasnya, yang masih bagus disatukan dengan yang masih bagus, yang agak sedikit rusak disatukan dengan sejenisnya, selanjutnya barulah dibawa untuk dilaundry kemudian diperjual belikan.²⁴

Berdasarkan keterangan penjual pakaian bekas impor yang diperoleh dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa penjual memperoleh pakaian bekas impor dari distributor dalam bentuk karung yang didalamnya terdapat beragam jenis pakaian dengan kualitas yang beragam juga. Penjual tidak bisa memeriksa karung isi pakaian tersebut, mereka hanya bisa melihat kode yang tertera di karung yang sesuai dengan pesannya. Barulah setelah sampainya barang ditoko penjual memeriksa barang satu per satu dan dipilah berdasarkan kategori kualitasnya dan kemudian di cuci untuk dijual kepada calon pembeli.

C. Tinjauan Gharar dan fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang: Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh

Praktik jual beli merupakan kesepakatan tukar menukar barang dengan barang disertai hak kepemilikan secara sukarela sesuai ketentuan syariat Islam. Jual beli yang sah menurut syariat Islam adalah jual beli yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Islam, yaitu yang memenuhi rukun dan syaratnya, karena rukun dan syarat merupakan hal terpenting dalam transaksi jual beli, sebab jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi kedua hal tersebut.²⁵

Di antara banyaknya bentuk jual beli, terdapat jual beli yang diharamkan dan ada juga yang dipertanyakan hukumnya, oleh karena sangat penting terhadap umat muslim untuk memahami dan mengerti tentang hal-hal

²⁴Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 20 Januari 2025

²⁵Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 2, 2023.

yang menjadikan jual beli tersebut sah atau batal, belum lagi praktik jual beli adalah muamalah yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat. Namun melihat fakta hari-hari ini banyaknya individu yang menyampingkan hal tersebut, banyaknya individu yang tidak peduli akan bagaimana Praktik jual beli yang terjadi apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dan hanya memetingkan bagaimana meraup keuntungan yang besar dan lebih mengutamakan keuntungan duniawi dibanding mengharapkan keberkahan atas usaha jual beli yang dilakukan.²⁶

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 diterbitkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa akad jual beli (*al-bay'*) adalah perjanjian antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musytari*) yang mengakibatkan berpindahnya hak milik atas suatu barang dengan imbalan (*tsaman*) tertentu.²⁷

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017, berikut adalah jenis-jenis akad jual beli:²⁸

1. *Bai' al-musawamah*: Jual beli dengan harga yang disepakati melalui tawar-menawar; ra'sul mal (harga perolehan ditambah biaya) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
2. *Bai' al-amanah*: Jual beli di mana ra'sul mal wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli .
3. *Bai' al-muzayadah*: Jual beli dengan harga tertinggi yang ditentukan melalui tawar-menawar.
4. *Bai' al-munaqashah*: Jual beli dengan harga terendah yang juga ditentukan melalui tawar-menawar.
5. *Al-Bai' al-hal*: Jual beli dengan pembayaran harga secara tunai, juga dikenal sebagai al bai' al-mu'ajjal atau naqdan.
6. *Al-Bai' bi al-taqsith*: Jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara tangguh.
7. *Al-Bai' bi al-taqsih*: Jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara angsur atau bertahap.
8. *Bai' al-salam*: Jual beli dalam bentuk pemesanan barang dengan kriteria tertentu, di mana harga wajib dibayar tunai saat akad.

²⁶Maman Suryaman, Hasan Bisri, *Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Al Mashalih: Journal of Islamic Law, Vol. 4, No. 1, 2023.

²⁷<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f759876c5348a00313530363236.html> diakses 20 Juni 2025

²⁸<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6> diakses 20 Juni 2025

9. *Bai' al-istishna*: Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu, di mana pembayaran harga berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
10. *Bai' al-murabahah*: Jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, di mana pembeli membayar harga yang lebih sebagai laba.

gharar dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 mengacu pada larangan praktik jual beli yang mengandung ketidakpastian atau risiko yang tinggi. *Gharar* dianggap sebagai elemen yang merugikan dalam transaksi, karena dapat menyebabkan penipuan dan ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.²⁹

Gharar didefinisikan sebagai jual beli barang yang tidak pasti, di mana salah satu pihak tidak mengetahui dengan jelas tentang objek transaksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun harga. Fatwa ini menekankan bahwa transaksi yang mengandung *gharar* harus dihindari untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam perdagangan.³⁰

Fatwa ini juga menegaskan larangan unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam ketentuan berikut:

“Objek jual beli harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik mengenai jenis, sifat, ukuran, dan jumlahnya.”

ketentuan ini menunjukkan bahwa unsur *gharar* secara tegas ditolak dalam transaksi jual beli syariah, karena bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kepastian dalam muamalah.

Adapun rukun yang wajib dan telah terpenuhi dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di beberapa toko di kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. *Al-'Aqidain* ialah kedua belah pihak yang melakukan akad, yang mana dalam penelitian ini disebut dengan penjual pakaian bekas impor (al-Ba'i) dan pembeli pakaian bekas impor (al-Musytari).
2. *Al-Sighat* ialah ucapan ijab dan qabul, yang dalam penelitian ini adalah serah terima barang antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor.

²⁹<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8764/1/SKRIPSI%20Doni%20Indrawan%20-1902022005%20-%20HESY.pdf> diakses 21 Juni 2025

³⁰ <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/773/684/1440> diakses 20 Juni 2025

3. *Al-ma'qud 'alaihi* ialah objek jual beli, yang didalam penelitian ini yaitu pakaian bekas impor seperti jaket, baju, celana dan lainnya.

Disamping itu terdapat syarat jual beli yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi dalam jual beli tersebut sehingga dianggap sah, diantara syarat-syarat yang harus terpenuhi itu berkaitan dengan pihak yang melakukan transaksi dan objek transaksi atau sesuatu yang ditransaksikan.

Syarat bagi pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)

1. Memiliki unsur kerelaan antara penjual dan pembeli

Jual beli yang kedua belah pihak melakukan transaksi dengan suka sama suka atau keduanya ridha atas transaksi jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap sah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam penggalan surah al-Nisa ayat 29.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

artinya “kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu.”³¹

2. Terpenuhi syarat kelayakan transaksi bagi kedua belah pihak.

Syarat kelayakan bertransaksi yakni penjual dan pembeli dengan status merdeka, mukallaf dan bukan orang gila atau hamba sahaya yang tidak memiliki izin majikan untuk melakukan transaksi jual beli.

3. Kedua belah pihak yang bertransaksi adalah pemilik sah dari barang yang ditransaksikan, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

artinya “tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”.³²

Hadis ini menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli, barang yang diperjual belikan haruslah dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Dalam penelitian ini barang yang diperjual belikan oleh beberapa toko di Banda Aceh adalah milik utuh dari penjual pakaian bekas impor tersebut, setelah membeli dari distributor.

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 84.

³²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2(Jawa Timur: Maktabah az-Zaen), hlm. 314.

Adapun syarat-syarat bagi objek yang ditransaksikan *al-Ma'qud 'alaihi* (barang yang diperjualbelikan) sebagai berikut:³³

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh dimanfaatkan secara mutlak.

Praktik jual beli pakaian impor di kota Banda Aceh merupakan objek jual beli dengan barang yang bermanfaat yakni pakaian. Pakaian adalah tergolong kebutuhan utama dan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menutupi tubuh, meski pakaian yang diperjualbelikan merupakan pakaian bekas namun pakaian tersebut masih layak untuk digunakan.

2. barang yang diperjualbelikan dan alat pembayaran harus bisa diserahkan terimakan.

Barang yang menjadi objek transaksi adalah pakaian bekas impor yang diserahkan bersamaan dengan pembayarannya.

3. Barang yang diperjualbelikan dan alat pembayaran diketahui oleh kedua belah pihak.

Barang yang diperjualbelikan adalah pakaian bekas yang diketahui oleh kedua belah pihak, pembeli mengetahui barang yang akan dibeli dari penjual pakaian bekas impor dengan datang ke toko atau dengan bertemu penjual, kemudian penjual menerima uang dari pembeli atas penjualan yang dilakukan.

Praktik jual beli yang terjadi di masyarakat akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, melihat bagaimana teknologi hari ini yang semakin pesat yang terus berkembang hari demi hari, maka tidak menutup kemungkinan praktik jual beli juga akan mengikuti perkembangan teknologi, namun yang harus kita ketahui adalah pada setiap transaksi jual beli harus lah sesuai dengan norma-norma dan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam dan selaras dengan maqasidh syar'iah, dapat menghadirkan manfaat atas muamalah yang dilakukan dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak.³⁴

Rasulullah Saw. Bersabda,³⁵

³³Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri, *Penyuluhan Hukum Masyarakat Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jurnal Dedikasi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021.

³⁴Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2017.

³⁵Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutir al-Lakhmi al-Syami al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, Juz 17, hlm. 317.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak dihalalkan bagi seorang muslim Ketika menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kenapa”.

Hadis ini menerangkan bahwa sebagai seorang muslim kita dilarang untuk saling mendzalimi dan saling merugikan, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Swt., maka sudah seharusnya transaksi yang kita lakukan harus mengutamakan kejujuran dan keridhaan agar terhindar dari jual beli yang bersifat penipuan dan kebohongan.

Dari uraian diatas terkait praktik jual beli pakaian bekas impor di kota Banda Aceh, jika ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, maka praktik jual beli tersebut telah sesuai dan memenuhi rukun dan syarat jual beli dikarenakan didasari oleh aspek keridhaan, yakni penjual mendapatkan bayaran atas pakaian bekas yang ia jual dan pembeli mendapatkan pakaian yang diinginkannya dengan harga yang relatif murah. Disamping itu barang yang diakadkan juga dapat diketahui dengan jelas kualitas dan kondisinya, sehingga pembeli diberi ruang untuk memilih pakaian yang akan dibeli dan melakukan negosiasi dengan penjual untuk mendapatkan harga yang pas sebelum melakukan transaksi. Maka dengan demikian tidak ditemukan adanya unsur-unsur yang diharamkan dan dilarang dalam praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh.

Sedangkan untuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan distributor mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), dimana penjual pakaian bekas impor pada saat memesan dan membeli barang kepada distributor dalam bentuk karung atau disebut (bal), penjual tidak dapat mengetahui secara pasti terkait kondisi dan kualitas serta jumlah pakaian yang dikirimkan di dalam karung tersebut. Dalam Islam sudah diatur terkait objek jual beli yang harus diketahui secara jelas kondisi, kualitas dan banyaknya barang, sehingga dapat terhindar dari penipuan. Sebagaimana larangan Rasulullah terhadap muamalah yang mengandung *gharar* sebagai berikut:³⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

³⁶Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5, hlm. 3.

Artinya: “Rasulullah Saw. Melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”

Jual beli hasah dan gharar adalah praktik jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, seperti contohnya menjual burung yang sedang terbang. Jual beli dan jual beli gharar dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam sebuah transaksi.

Meski pun dalam praktiknya transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan distributor mengandung unsur gharar, gharar tersebut termasuk ke dalam gharar Yasir, yakni *gharar* yang ringan dan dimaafkan.³⁷ Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat semasa hidup Rasulullah Saw. Para sahabat melakukan transaksi jual beli dengan sistem Borongan, dan hal ini diperbolehkan oleh syariat meski terdapat unsur *gharar* ringan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sebagai berikut:³⁸

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى
نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan dari para pedagang secara taksiran (tanpa ukur dan takaran), maka Rasulullah Saw. melarang kami untuk menjualnya Kembali hingga kami memindahkannya dari tempatnya”.

Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa praktik jual beli dengan sistem borongan adalah salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat semasa hidup Rasulullah Saw. Dan beliau tidak melarangnya, hanya saja beliau melarang menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Dan ini merupakan persetujuan Rasulullah Saw atas bolehnya melakukan praktik jual beli dengan sistem borongan.

Pada dasarnya praktik jual beli tidaklah sah apabila menyebabkan salah satu pihak rugi. Namun transaksi yang terjadi pada kasus penelitian ini antara penjual dan distributor dengan system Borongan, tidak memperlmasalahkan terkait syarat serah terima barang tersebut dan dianggap

³⁷Muhammad Izzam Affero, Imron Mustofa, *Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 5, 2024.

³⁸Bahauddin 'Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *al-Uddatu Syarhu al-Umdah*, (kairo: Dar al-Hadist, 1423 H/2003 M), hlm. 244

sebagai suatu hal yang dapat ditolerir atau dapat dimaklumi karena menghabiskan waktu yang lama dan akan sangat menyulitkan pihak distributor apabila harus membuka dan memeriksa isi pakaian dalam karung satu persatu.³⁹ Disamping itu pihak penjual yang membeli pakaian bekas impor dari pihak distributor tetap memperoleh keuntungan dari pakaian yang dijualnya. Seperti yang disampaikan oleh saudari Najwa pemilik toko *Thrift Store* Najwa melalui wawancara dengan yang bersangkutan, Najwa menjelaskan bahwa pakaian yang didapatkan dari distributor tetap menghasilkan keuntungan walaupun terkadang kondisi dari beberapa pakaian tersebut ada yang robek dan pudar warnanya. Hal tersebut sudah menjadi syarat transaksi menerima barang tersebut dari distributor yang tidak diperbolehkan untuk memeriksa isi dari karung sebelum barangnya sampai. Namun barang pakaian tersebut masih bisa dijual setelah dilakukan reparasi terhadap kerusakannya dan mencuci dengan bersih. Kemudian jika mendapatkan pakaian yang kualitas sangat buruk akan tetapi masih layak dipakai akan tetap dijual kepada pekerja yang memerlukan baju khusus untuk bekerja seperti buruh bangunan dengan harga 10 ribu sampai 15 ribu per bajunya.⁴⁰

Pernyataan ini juga diperkuat oleh saudara Sutrisno pemilik toko *Ct Store* yang juga penjual pakaian bekas impor di Banda Aceh, dalam wawancara dengan saudara Sutrisno⁴¹ ia menjelaskan juga bahwa dari pembelian yang dilakukan terhadap satu karung pakaian bekas tersebut walaupun didalamnya terdapat beberapa barang yang kualitas rendah tidak menjadikan penjual mengalami kerugian, dikarenakan beberapa pakaian yang rusak tersebut masih dapat di perbaiki melalui proses perwatan khusus, jadi tetap akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penjual pakaian bekas impor di atas, dapat kita ketahui bahwa bahwa pihak penjual tidak mempermasalahkan dan memaklumi jika pakaian bekas yang diperoleh dalam satu karung dari distributor tidak dapat dibuka dan diperiksa sebagai syarat serah terima barang tersebut, walaupun kerap kali mendapatkan beberapa pakaian yang rusak. Namun penjualan pakaian tersebut tidak dapat

³⁹Sri Handayani, Asep Ramdan Hidayat, *Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Sistem Borongan*, JRES: Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022.

⁴⁰Najwa (28 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 20 Januari 2025

⁴¹Sutrisno (34 tahun), Penjual Pakaian Bekas Impor, *Wawancara*, Kota Banda Aceh, 22 Januari 2025

dikategorikan kedalam kerugian melainkan keuntungan sehingga termasuk kedalam *gharar Yasir* (*gharar* yang ringan) yang diperbolehkan dan tidak merusak sahnya akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa sistem praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh dilakukan dengan cara penjual memesan dan membeli pakaian bekas impor dari distributor dalam bentuk karungan dengan syarat penjual tidak dapat memeriksa isi dalam karung, sehingga penjual tidak dapat mengetahui kualitas dan kondisi pakaian bekas yang dibelinya, karena pakaian bekas yang dibeli dalam karungan memiliki variasi dan kualitas yang beragam sehingga dibutuhkan proses reparasi dan perbaikan terhadap baju yang rusak. Namun hal ini tidak menghilangkan keabsahan akad jual beli karena hal ini termasuk kedalam *gharar Yasir* yang diperbolehkan dan sah dalam syariat Islam.

Jika kita lihat dan ditinjau dari segi akad antara penjual dan pembeli, praktik jual beli pakaian bekas impor di Banda Aceh secara general telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah diatur dalam fiqh muamalah karena telah didasari aspek keridhaan dan memenuhi rukun dan syarat lainnya. Pembeli mendapatkan pakaian yang diinginkan dengan harga yang relatif murah dan penjual mendapatkan uang atas barang yang dijual. Disamping itu objek transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat diketahui dengan jelas kondisi dan kualitasnya, sehingga pembeli juga diberi ruang untuk melakukan negosiasi dengan penjual sampai mendapatkan harga yang sesuai. Karena telah memenuhi segala aspek rukun dan syarat jual beli maka praktik jual beli pakaian bekas di Banda Aceh telah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5.
- Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UIN, 1993.
- Ardiansyah, *Relevansi Maqasid Syariah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia*, Tahkim : Jurnal Peradaban & Hukum Islam, 2023.

- Asmuliadi Lubis, *Praktik Jual Beli Lapak Pasar di Desa Malangbong Kabupaten Garut Dalam Pandangan Islam*, Al barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 2023.
- Azizah Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, *Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift*, Jurnal Economina, 2023.
- Azzahra Kamila Cahyani Masdar, Lailatun Nadira, Nuradilla, Wismanto, *Model Penjualan Ketidakpastian Dalam Transaksi*, MARAS : Jurnal Penelitian Multi Disiplin, 2024.
- Bahauddin 'Abdurrahman ibn Ibrahim al-Maqdisi, *al-Uddatu Syarhu al-Umdah*, kairo: Dar al-Hadist, 1423 H/2003 M.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Gini Gaussian, Luthfia Putri Fahira, *Analisis Maqashid Syariah Tentang Jual Baju Bekas Impor (Thrift)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024.
- Ichwan Ahnaz Alamudi, Sulaiman Kurdi, Ahmadi Hasan, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kerangka Politik Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024.
- Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Keislaman, 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Kurniawaty, Sarah Puspita, Winda Ramayani, Wismanto, *Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, MARA: Jurnal Penelitian Multi Disiplin, 2024.
- Maman Suryaman, Hasan Bisri, *Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah*, Al Mashalih: Journal of Islamic Law, 2023.
- May Shinta Retnowati, Aisy Rahmania, M. Ilham Nazaruddin, *PelatihanPemasaran Produk UMKM Desa Prayungan Pada Pasar Digital (E-commerce)*, Educate: Journal of Community Service in Education, 2022.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, Abdul Ghafar, *Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya*, Borneo: Journal Of Islamic Studies, 2021.
- Muh Fudhail Rahman, *Hakekat dan Batas-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*, Salam : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 2018.
- Muhammad Izazi Nurjaman, Dena Ayu, *Eksistensi Kedudukan Fatwa DSN MUI Terhadap Keberlangsungan Operasional Bisnis di Lembaga Keuangan*

- Syariah*, al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, 2021.
- Muhammad Izzam Afferro, Imron Mustofa, *Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 2024.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, Jawa Timur : Maktabah az-Zaen.
- Selviana Samudera, Sophia Al Haniva, Rakha Fairuz Sakhi, *Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani "Thriftig" di Pasar Senen*, Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), Agustus 2024.
- Siti Sofiah Rahmawati, Ahmadih Rojalih Jawab, *Konsep Dasar Gharar*, Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, 2023.
- Sri Handayani, Asep Ramdan Hidayat, *Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Sistem Borongan*, JRES: Jurnal Riset Ekoni Syariah, 2022.
- Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023.
- Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub ibn Mutir al-Lakhmi al-Syami al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Kabir*, 317.
- Syaik Abdillah, Annisa Syifaulhuda, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Makanan Tanpa Harga*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023.
- Zora Febriena Dwithia Hidayat Putri, *Penyuluhan Hukum Masyarakat Tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli*, Jurnal Dedikasi Hukum, 2021.